



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 116/Pdt.P/2020/PN Wtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WULI, Lahir di Parigi pada tanggal 05 Mei 1952, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Parigi, RT/RW 001/001, Desa Waekecce, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor: 116/Pdt.P/2020/PN Wtp, dengan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) No. 7308121210090024 dapat diubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7308121210090024, tertulis identitas seseorang bernama WULI, lahir di Tonronge pada tanggal 12 Juni 1953 ;
- Bahwa nama pemohon WULI, lahir di Tonronge pada tanggal 12 Juni 1953, yang diterangkan dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7308121210090024 pemohon adalah tidak benar, karena sesungguhnya pemohon bernama **H.A.BAHARUDDIN**, lahir di **PARIGI** pada tanggal **05 MEI 1952**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308120505520001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308120205080709 ;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat tanggal bulan dan tahun kelahirannya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon ingin menerbitkan Buku Nikah anaknya ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh SALMIAH, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 116/Pdt.P/2020/PN.Wtp tanggal 23 September 2020 dan Nomor: 116/Pdt.P/2020/PN.Wtp tanggal 23 September 2020 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah menurut hukum, namun tidak hadir, sehingga Hakim berpendapat, bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan tersebut dan oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Permohonan dengan register Nomor : 116/Pdt.P/2020/PN.Wtp pada register perkara permohonan tersebut dinyatakan gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 606.000,00 (enam ratus enamribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA,SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 116/Pdt.P/2020/PN Wtp tanggal 13 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari dan, tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Hj.SUDARMIN, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HakimTersebut,

Ttd

Ttd

Hj.SUDARMIN

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA,SH.,MH.

Perincianbiaya :

- BiayaPendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- BiayaPanggilan Rp. 490.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Leges Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 606.000,-(enam ratus enamribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)